NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
TENTANG
SINERGI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI WILAYAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 068/PM.04/K.JT-15/12/2021
NOMOR : 16 Tahun 2021

Pada hari ini Rabu tanggal Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (1-12-2021), bertempat di Kudus, yang bertanda tangan dibawah ini:

I. MOH. WAHIBUL MINAN : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0634/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tanggal 14 Agutus 2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2018-2023, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kudus berkedudukan di Kudus, Jalan GOR, Mlati Kidul, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. HARTOPO : Bupati Kudus, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-669 Tahun 2021 tanggal 25 Maret 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Kudus Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Simpang Tujuh Kudus Nomor 1 Kudus, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama – sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Wilayah Kabupaten Kudus, yang selanjutnya disebut "Kesepakatan", dengan ketentuan sebagai berikut :

.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan koordinasi yang serasi, selaras dan sinergi sebagai upaya meningkatkan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Wilayah Kabupaten Kudus.

(2) Tujuan dari Kesepakatan ini adalah untuk mewujudkan sinergitas antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kudus dengan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Wilayah Kabupaten Kudus.

Pasal 2

OBYEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Obyek Kesepakatan ini adalah Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Wilayah Kabupaten Kudus.

(2) Ruang lingkup kerja sama dalam kesepakatan ini meliputi:

a. Sosialisasi Pengawas Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Wilayah Kabupaten Kudus;

b. Pengelolaan arsip pengawasan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Wilayah Kabupaten Kudus; dan

c. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) Tindak lanjut dari pelaksanaan Kesepakatan ini dituangkan dalam Rencana Kerja oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) PIHAK KEDUA dapat menugaskan Kepala Perangkat Daerah atau Tim yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kesepakatan ini tidak mengikat PARA PIHAK sepanjang belum dituangkan dalam Rencana Kerja.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak Kesepakatan ini ditanda tangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.

(2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan ini sebelum habis masa berlakunya, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 6

SURAT MENYURAT

Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan ini akan disampaikan secara tertulis dengan alamat, sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU
   Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kudus
   Alamat : Jalan GOR, Mlati Kidul Kecamatan Kota
   Telepon : (0291) 2912930
   Fax : (0291) 2912930
   Email : panwaskabkudus15@gmail.com

b. PIHAK KEDUA
   Pemerintah Kabupaten Kudus
   Alamat : Jalan Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus
   Telepon : (0291) 437629, 444164-444167
   Fax : (0291) 439300
   Email : bagianpem@kuduskab.go.id

atau kepada alamat lain yang yang diberitahukan oleh PARA PIHAK secara tertulis.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN

Hal yang belum diatur dan/atau apabila ada perubahan ketentuan dalam Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
HARTOPO	MOH. WAHIBUL MINAN

Pasal 7
KETENTUAN LAIN

Hal yang belum diatur dan/atau apabila ada perubahan ketentuan dalam Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
HARTOPO	MOH. WAHIBUL MINAN